

Usulan Pembahasan Agenda
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2019 PT Link Net Tbk (“Perseroan”)

Agenda 1 : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Usulan Pembahasan:

Pembahasan mengenai Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2018.

Agenda 2 : Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Usulan Pembahasan:

Pembahasan mengenai penggunaan laba Perseroan tahun buku 2018. Sehubungan dengan laba yang diperoleh oleh Perseroan maka manajemen Perseroan berencana untuk mengusulkan pembagian dividen dengan besaran yang akan disampaikan pada saat RUPST.

Agenda 3 : Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

Usulan Pembahasan:

Sesuai dengan ketentuan OJK, setiap tahunnya Perseroan wajib menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan, dimana untuk kandidat KAP akan disampaikan pada saat RUPST.

Agenda 4 : Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Usulan Pembahasan:

Untuk memperkuat jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka pada RUPST akan diusulkan mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Agenda 5 : Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Usulan Pembahasan:

Sehubungan dengan adanya perbedaan data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan sistem *Online Single Submission* (OSS), maka setiap perseroan terbatas wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan KBLI 2017 agar Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimilikinya tidak dibekukan. Atas hal tersebut Perseroan akan mengusulkan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan rincian yang akan disampaikan pada RUPST.